

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama penyempurna bagi risalah-risalah agama terdahulu, agama islam memiliki keistimewaan dalam syariahnya. Syariahnya agama islam ini memiliki sifat yang komprehensif dan universal. Komprehensif yang berarti bahwa syariahnya islam mencakup semua aspek kehidupan, baik dalam hal ritual yakni ibadah maupun dalam hal sosial yakni muamalah.<sup>1</sup> Luasnya ruang lingkup syariahnya akan terlihat ketika setiap individu muslim berkonsentrasi secara mendalam terhadap substansi Al-Qur'an dan juga Sunnah.<sup>2</sup>

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh tata kelola kehidupan manusia, sehingga hubungan dengan tuhan, manusia dengan alam, dan juga manusia dengan manusia diatur seapik mungkin didalam agama islam. Bermuamalah yang didalamnya melibatkan hubungan dengan manusia dalam hal diperbolehkan atau dilarang dalam segala pelaksanaan muamalah. Allah berfirman didalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>3</sup>

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut ialah berupa tolong menolong dalam segala bentuk kebaikan baik dari segi harta ataupun pelayanan. Saling meminjamkan harta ataupun benda terhadap orang yang membutuhkan adalah salah satu bentuk gotong royong.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muklis, Dadi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020). hlm.3

<sup>2</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). Hlm.13

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Vol.3 (Bandung: Mizan, 2000).hlm.9

<sup>4</sup> Abdul Aziz, *Peranan Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam* (Studi Kasus Pada Koperasi ASWAJA NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020) (IAIN Ponorogo, 2020). hlm.31

Hukum ekonomi syari'ah menjadi pedoman bahan dasar bagi para pelaku ekonomi syari'ah. Hukum ekonomi syari'ah bisa bermanfaat sebagai pedoman dasar pelaku ekonomi syari'ah ketika suatu hari di hadapkan dengan satu kasus persengketaan pada bidang ekonomi syari'ah bagi masyarakat yang melakukan aktivitas perekonomian syari'ah yang sesuai dengan syari'at islam.<sup>5</sup> Pedoman bagi para pelaku ekonomi syari'ah ini berupa serangkaian aturan yang mengikat mengenai perekonomian yang dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang sesuai dengan prinsip syari'ah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia terhadap alat transaksi dalam bentuk uang, berkembang pula lembaga keuangan terutama di Indonesia. Secara umum, Lembaga Keuangan dipahami “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya”. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik itu hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>7</sup>

Lembaga keuangan syari'ah merupakan salah satu lembaga pelaksana dari perekonomian syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah didirikan dengan suatu tujuan untuk mengembangkan dan juga mempromosikan penerapan prinsip-prinsip syari'ah ataupun islam.<sup>8</sup> Setiap lembaga keuangan syari'ah yang didirikan memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip keislaman dan juga sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah nya tersendiri. Berbagai jenis lembaga keuangan syari'ah yang ada salah satu lembaga yang bisa membantu kemaslahatan umat ialah koperasi.

---

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). hlm.18

<sup>6</sup> Dudi Badruzaman, *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Lembaga keuangan Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis: 2019. Vol.2. No.2. hlm. 84

<sup>7</sup> Muchtar Anshary Hamid, et.al, *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bandung: Widina Media Utama, 2021). hlm.7

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 35

Sejarah koperasi dilatar belakangi dengan agen ekonomi yang dapat melindungi anggota nya atau kepentingan masyarakat yang memiliki nasib kurang beruntung dan juga rentan dalam perekonomian. Sehingga koperasi dan juga hubungan manusia tidak dapat terpisah. Berarti semua teori dan juga sejarah perkoperasian selalu bertuturan atau berkaitan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi ialah badan hukum yang didirikan oleh badan hukum atau perseorangan sehingga kekayaan anggotanya ialah keinginan semua atau bersama yang memiliki fungsi untuk modal dalam menjalankan perusahaan yang dapat memnuhi segala kebutuhan dalam hal ekonomi, budaya dan sosial juga nilai nya sejalan akan prinsip koperasi.<sup>10</sup>

Koperasi sendiri didasarkan pada kerjasama, dan pada dasarnya segala kerjasama memiliki tujuan melindungi dari segala tindakan yang merugikan dari pihak luar yaitu dengan memaksimalkan segala manfaat dari adanya suasana koeksistensi. Kerjasama merupakan hubungan guna menolong diri sendiri, meliputi aspek sosial dan ekonomi.<sup>11</sup> Koperasi lahir bukan berasal dari kultur dan juga ajaran islam, tetapi pemikiran sosialis dan juga kapitalis yang awal dari pemanfaatannya ini untuk memperkuat dan mendukung sistem perekonomian. Tidak ada nash ataupun dalil yang menjelaskan tentang koperasi dan juga tidak dilakukan pada masa Nabi Muhammad Saw.<sup>12</sup>

Koperasi merupakan salah satu wujud bentuk tolong menolong sesama anggotanya yang dapat menutupi segala kekurangan anggotanya. Sehingga kesejahteraan dan juga kekurang yang di alami dapat terbantu dengan kehadirannya koperasi, sehingga menjadi landasan yang kuat bagi masyarakat

---

<sup>9</sup> Aziz, *Peranan Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam* (Studi Kasus Pada Koperasi ASWAJA NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020). hlm.54

<sup>10</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (2012).

<sup>11</sup> Helma Tiana, *Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo* (IAIN Palopo, 2021). hlm.2

<sup>12</sup> Arman Maulana and Siti Rosmayati, *Manajemen Koperasi* (Bandung: GUEPEDIA, 2020).hlm.119

muslim akan pentingnya koperasi. Tetapi pada kenyataannya, lembaga koperasi di Indonesia sebagian besar masih banyak menerapkan sistem konvensional, hal tersebut pun menjadi anggapan terhadap umat Islam terkandungnya riba di dalam transaksinya dan juga ketidakjelasan dalam akad perjanjiannya.

Perkembangan Koperasi di Indonesia pun semakin meningkat sehingga berkembanglah koperasi syariah di tanah air. Gerakan ekonomi Islam pun berkembang dengan ditandai berdirinya lembaga keuangan bernama *Baitul Mall Wattamwil* (BMT) Binan Insan Kamil yaitu pada tahun 1992.<sup>13</sup> Di dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 disebutkan bahwa koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>14</sup> Begitupun dijelaskan di dalam Fatwa DSN MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah bagian keenam point pertama mengenai ketentuan kegiatan usaha, bahwa kegiatan usaha koperasi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa jenis produk yang ada di koperasi syariah salah satunya ialah produk Simpan Pinjam yakni kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, dan atau anggotanya serta masyarakat umum.<sup>16</sup>

Koperasi pondok pesantren Al-Ittifaq menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki produk simpan pinjam bagi para anggotanya. Koperasi tersebut pun beroperasi dengan menanamkan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga tidak boleh mengandung unsur riba di dalam transaksi atau dalam

---

<sup>13</sup> Shochrul Rohmatul Ajija, Hudaifah et al., *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*, ed. Kedua (Karang Anyar: CV Inti Media Komunika, 2018). hlm.5

<sup>14</sup> PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>15</sup> Fatwa DSN-MUI No. 141 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

<sup>16</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017). hlm. 55

melakukan akad yang dilakukan oleh para pihak yang berakad tersebut. Sistem simpan pinjam di koperasi pondok pesantren Al-Ittifaq, merupakan sistem yang dibutuhkan bagi para anggota koperasi. Dana yang di pinjamkan oleh koperasi untuk para anggotanya merupakan salah satu pembiayaan yang diajukan oleh anggota untuk menutupi segala kebutuhan terutama dalam modal usaha.

Mayoritas para anggota di koperasi pondok pesantren Al-Ittifaq merupakan petani, dari segi profesi biasanya para anggota koperasi ini membutuhkan modal bagi kebunnya terutama obat yang bisa menumbuhkan tanamannya yang harganya cukup mahal. Terkadang penghasilannya bisa menutupi ataupun sebaliknya malah menjadi rugi bisa diakibatkan dari cuaca ataupun hama. Hal tersebut bisa menjadi suatu penyebab terjadinya pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh para petani kepada koperasi dalam meminjam dana untuk modal penambahan pengelolaan kebun.

Kasus yang terjadi di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini dimana ada salah satu nasabah yang mengajukan pinjaman dengan menggunakan salah satu produk simpan pinjam yang menggunakan akad *mudharabah*, tetapi dikemudian hari nasabah tersebutpun tidak bisa melunasi kewajibannya itu diwaktu yang telah ditentukan oleh pihak koperasi tersebut yang mana nasabah ini memiliki alasan bahwa uang yang dimiliki nya belum cukup untuk membayar kewajibannya dikarenakan terjadinya gagal panen sehingga tidak bisa menutupi kewajibannya tersebut.

Produk simpan pinjam yang ditawarkan oleh koperasi Al-Ittifaq kepada nasabah sebesar Rp. 10.000.000 sehingga di beri tenggat waktu pembayaran dua tahun dari awal dana dipinjamkan. Pihak koperasi pun memberikan cicilan perbulannya dengan nominal Rp. 417.000 selama dua tahun. Hal ini agar meringankan nasabah dalam melunasi kewajibannya sehingga dari nominal yang ditawarkan oleh koperas pondok pesantren Al-Ittifaq ini menjadi daya tarik para anggota koperasi yang membutuhkan dana baik berupa modal usaha ataupun kepentingan lain.

Realitanya ketika nasabah tersebut telat bayar dari waktu yang telah ditentukan maka nasabah tersebut dikenakan *ta'zir* sebesar 3% per tiap bulan

yang terlewatnya. Salah satu nasabah mengingkari janjinya dalam hal pembayaran kewajiban yaitu tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tetapi nasabah tersebut melakukan hal itu bukan semata-mata lalai atas kewajibannya melainkan dia sedang dilanda kerugian dari hasil panen yang tidak membuahkan. Dari alasan nya tersebut pihak koperasi tidak bisa mentoleransi apa yang sedang dialami oleh nasabah, sehingga nasabah masih diberikan *ta'zir* sebesar 3%. Nominal *ta'zir* yang harus dikeluarkan oleh nasabah tersebut sebesar Rp. 37.500 karena nasabah tersebut melewati kewajiban pembayarannya selama 3 bulan.

Resiko dari peminjaman dana yang dilakukan oleh koperasipun tidak menutup kemungkinan bisa menjadi kerugian bagi koperasi pondok pesantren Al-Ittifaq. Faktanya para petanipun ada yang bertanggung jawab terhadap kewajiban nya ketika melakukan pengajuan dana dan ada pula yang lalai terhadap kewajibannya tersebut. Penyebab terjadinya pembiayaan pembayaran angsuran yang macet dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti penghasilan yang tidak dapat menutupi karena kebutuhan pertanian yang tinggi ditambah dengan kebutuhan harian keluarga yang perlu dipenuhi. Selain itu juga terkadang cuaca yang kurang menentu menyebabkan kerugian yang besar bagi petani bahkan bisa sampai tidak menghasilkan sepeserpun keuntungan.<sup>17</sup>

Realitanya, hal yang dapat menimbulkan persengketaan ekonomi syari'ah biasanya berupa wanprestasi atau kelalaian dari salah satu pihak terhadap kesepakatan yang telah disetujui antara kedua belah pihak.<sup>18</sup> Dalam menghadapi hal tersebut maka lembaga keuangan sendiripun harus menyiapkan perlindungan diri bagi lembaganya agar tidak mengalami kerugian dengan menjatuhkan sanksi ataupun tazir kepada nasabah berupa ganti rugi, peralihan risiko, pembatalan akad, membayar biaya perkara ataupun pengenaan denda.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Survey awal terkait nasabah wanprestasi tanggal 10 agustus 2023 di koperasi pondok pesantren Al-Ittifaq pada pagi hari pukul 09.20 WIB

<sup>18</sup> Andri Soemitra , *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, ed. Pertama (Jakarta: Prenadamedia grup, 2019).hlm.257

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syari'ah Dari Teori Ke Aplikasi*, ed. Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).hlm.38

Resiko yang harus dihadapi oleh koperasi pondok pesantren Al-Ittifaq, di tangani dengan penanganan adanya penerapan sistem *ta'zir*. Penerapan sistem *ta'zir* nya bisa berupa peringatan terhadap anggota yang melakukan pengajuan dana tetapi bermasalah dalam pengangsurannya, penenaan sanksi berupa denda sejumlah persenan yang telah di sepakati di awal perjanjian akad, dan hal terakhir ketika anggota yang tidak selalu sadar akan kewajibannya disiti barang jaminan nya sesuai dengan kesepakatan anantara kedua belah pihak.

Kesadaran para anggotapun mengenai sistem *ta'zir* yang di terapkan dalam pinjam meminjam di koperasi pondok pesantren Al-Ittifaq biasanya hal yang selalu dilewatkan ketika pelaksanaan ijab qabul yang di sepakati di awal perjanjian. Sehingga ketika terjadinya kelalaian anggota tersebutpun tidak menyadarinya akan adanya sistem *ta'zir* yang diterapkan. Dan tidak sedikit orang yang mengeluhkan terhadap sistem *ta'zir* yang diterapkan di koperasi pondok pesantren Al-Ittifaq.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam perihal masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Ta'zir Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Di Koperasi Syari'ah Pondok Pesantren Al-Ittifaq”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, bahwa sistem penerapan *ta'zir* di koperasi pondok pesantren Al-Ittifaq yang ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syari'ah, maka dalam penerapannya harus berdasar kepada prinsip-prinsip syari'ah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga perlu disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 tentang sistem denda dan *ta'zir*. Namun kenyataannya masih banyak anggota yang dikenakan dengan sanksi atau denda tidak menerimanya dengan ikhlas dan juga masih menganggap bahwa *ta'zir* yang diterapkan oleh koperasi pondok pesantren Al-Ittifaq tidak berdasar pada prinsip-prinsip syari'ah karena adanya sistem penerapan *ta'zir* dengan

menggunakan denda dana yang perlu dikeluarkan oleh anggota. Dengan demikian pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana Penerapan Ta'zir terhadap Nasabah Wanprestasi pada Produk Pembiayaan di Koperasi Syari'ah Pondok Pesantren Al-Ittifaq?
2. Bagaimana Kesesuaian Fatwa DSN MUI Nomor 17 Tahun 2000 dengan Pelaksanaan Ta'zir terhadap Nasabah Wanprestasi pada Produk Pembiayaan Koperasi Syari'ah Pondok Pesantren Al-Ittifaq ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Ta'zir terhadap Nasabah Wanprestasi pada Produk Pembiayaan di Koperasi Syari'ah Pondok Pesantren Al-Ittifaq
2. Untuk Mengetahui Kesesuaian Fatwa DSN MUI Nomor 17 Tahun 2000 dengan Pelaksanaan Ta'zir terhadap Nasabah Wanprestasi pada Produk Pembiayaan Koperasi Syari'ah Pondok Pesantren Al-Ittifaq

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti diharapkan dapat menjadi manfaat dan bisa menambah keilmuan/wawasan mengenai penerapan sistem ta'zir di lembaga keuangan syari'ah bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan diharapkan bisa menjadi gambaran bagi pengelola lembaga keuangan syari'ah dan nasabah dan penyesuaian penerapan sistem ta'zir yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah, diharapkan juga bisa bermanfaat bagi semua pihak.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih jauh melakukan penelitian, adapun karya-karya ilmiah yang telah membahas mengenai sistem ta'zir yang diterapkan di lembaga keuangan syari'ah terkhususnya pada lembaga koperasi syari'ah atau *Baitu Maal wa Tamwil* (BMT). Oleh karena itu perlu adanya pengkajian ulang untuk menunjang penulisan yang dibutuhkan oleh skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan Mudharabah bagi Nasabah yang Bermasalah (Studi Kasus BMT Arta Bina Kota Serang)*". Skripsi ini menjelaskan tentang pembiayaan usaha yang menggunakan akad *mudharabah*, para anggota dari BMT Arta Bina Kota Serang mengajukan pembiayaan usaha untuk modal usahanya. Hal tersebut untuk menutupi segala kekurangan yang dimiliki oleh anggota BMT Arta Bina Kota Serang dalam mendirikan usahanya guna untuk mendapatkan penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi tidak sedikit anggota yang bermasalah terhadap pembiayaan yang diajukan tersebut seperti menunda-nunda pembayaran pembiayaan dari waktu yang telah ditentukan dan disepakati sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Dikarenakan adanya nasabah yang lalai atas kewajibannya, BMT Arta Bina memberikan sanksi terhadap nasabah yang bermasalah dalam angsuran atau mengalami keterlambatan pembayaran tanpa adanya alasan yang jelas dan juga tidak adanya itikad baik untuk membayarnya.<sup>20</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad Mudharabah (Studi di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram). Undergraduate thesis, UIN Mataram*". Skripsi ini menjelaskan tentang kerja sama yang dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah* yang bertujuan untuk memberikan keuntungan terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut, tetapi dalam melaksanakan usaha yang telah dilakukan dan disepakati antar

---

<sup>20</sup> Nurhadi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Mudharabah Bagi Nasabah Yang Bermasalah (Studi Kasus BMT Arta Bina Kota Serang)*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2022).

pihak yang terlibat berjalan dengan tidak mulus dan timbulnya kegagalan. Sehingga kegagalan dalam usahanya menimbulkan kerjasama yang dilakukanpun mengalami penundaan pembayaran. Apabila pembayaran tidak dilaksanakan karena tidak adanya hal yang tidak di inginkan atau disebabkan adanya kesenjangan menunda maka diberlakukannya sanksi oleh Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram. Sanksi yang diterapkanpun menggunakan prinsip *ta'zir* yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang sengaja menunda-nunda pembayaran. Sehingga penerapan sanksi yang diberikan berupa peringatan dan teguran, sanksi denda, serta penyitaan jaminan.<sup>21</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Sistem Denda pada Akad Pegadaian di KSPPS BMT NU Kalitidu*”. Skripsi ini menjelaskan adanya produk pembiayaan syari’ah dengan menggunakan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Kalitidu. Namun, dari praktek akad yang diterapkan menimbulkan permasalahan yakni berupa penerapan sistem denda yang tidak sesuai karena tidak adanya kesepakatan diawal kontrak perijinan diantara para pihak. Sehingga permasalahan tersebut ditinjau dari segi hukum ekonomi syari’ah yang dilihat dari segi syaratnya *sighat rahn* yang sama saja menyalahi arti dari *sighat* yang sebenarnya. Jika ditinjau dari sisi Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Denda dan *ta'zir* maka kurang sesuai, karena menurut fatwa tersebut diperbolehkan adanya denda jika ada kesepakatan di awal perjanjian akad.<sup>22</sup>

Keempat, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah yang Bermasalah di BMD Syari’ah Dagangan*”. Skripsi ini menjelaskan pembiayaan murabahah yang ditinjau dengan ekonomi islam di BMD Syari’ah Dagangan. Akad yang diterapkan pun telah sesuai dengan anjuran syari’at islam serta terpenuhinya

---

<sup>21</sup> Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad Mudharabah (Studi Di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram)*, (UIN Mataram, 2023).

<sup>22</sup> Umi Reza Salsabela, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sistem Denda Pada Akad Pegadaian Di KSPPS BMT NU Kalitidu* (Universitas Nahdhatul Ulama Sunan Giri, 2022).

syarat dan rukunnya. Tetapi dalam penerapan sanksi dari pembiayaan tersebut belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 dan KHES karena BMD tersebut belum bisa menentukan apakah keterlambatan angsurannya itu terdapatnya unsur kesengajaan atau tidak. Selain itu juga dana denda masih dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari BMD tersendiri bukan untuk disalurkan terhadap dana sosial.<sup>23</sup>

**Tabel 1. 1 Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurhadi	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Mudharabah bagi Nasabah yang Bermasalah (Studi Kasus BMT Arta Bina Kota Serang)	Membahas Tentang Penerapan Sanksi Sesuai yang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah	Peneliti Lebih Fokus terhadap Permasalahan Simpan Pinjam
2.	Lale Anggi Pramitha Putri Wieguna	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Penundaan Pembayaran Pada Akad Mudharabah (Studi Di Koperasi Serba Usaha BMT Al-	Membahas tentang penerapan sanksi sesuai yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah	Peneliti lebih fokus terhadap pembiayaan yang banyak diajukan oleh nasabah yakni akad <i>mudharabah</i>

<sup>23</sup> Kamelia Ikaputri, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah Di BMD Syari'ah Dagangan* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

		Iqtishady Mataram)		
3.	Umi Reza Salsabela	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Denda Pada Akad Pegadaian Di KSPPS BMT NU Kalitidu	Membahas tentang penerapan sanksi sesuai yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah	Peneliti lebih berfokus terhadap akad pegadaian <i>rahn</i>
4.	Kamelia Ikaputri	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Sanksi Pembiayaan <i>murabahah</i> bagi Nasabah yang Bermasalah di BMD Syari'ah Dagangan	Membahas tentang penerapan sanksi sesuai yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah	Peneliti lebih berfokus terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya ialah peneliti menulis kesesuaian sanksi terhadap koperasi simpan pinjam yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Transaksi ekonomi syari'ah yang dilakukan antar manusia atau sering disebut muamalah, harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ekonomi islam. Keadilan merupakan hal yang penting dalam ekonomi hal tersebut sangat ditekankan termasuk kekayaan dan distribusi pendapatan

yang adil. Sehingga disebutkan didalam kaidah fiqih yang menjelaskan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."<sup>24</sup>

Kaidah tersebut menjelaskan pada dasarnya, hukum setiap muamalah dan transaksi ekonomi syari'ah yang dilakukan seperti musyarakah atau mudharabah (kerjasama), *murabahah* (jual beli), *rahn* (gadai), *ijarah* (sewa menyewa), *wakalah* (perwakilan), dan lain lain hukumnya adalah boleh. Segala kegiatan muamalah diperbolehkan asal tidak keluar dari syari'at islam yang telah ditetapkan didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Koperasi syari'ah adalah lembaga keuangan non bank yang pengelolaannya baik dari segi modal dan juga pembiayaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bertujuan untuk mensejahterakan umat melalui produk yang disalurkan oleh koperasi tersebut.

Pembiayaan syari'ah yang dilakukan pada koperasi syari'ah merupakan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam pembiayaan syari'ah di koperasi syari'ah ini dikenal dengan simpan pinjam. Simpan pinjam ialah produk atau fasilitas yang ditawarkan oleh koperasi syari'ah dalam bidang pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah.

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) yang menyediakan modal kepada pengelola (*'amil/mudharib*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai nishab yang disepakati.

Denda dalam konteks akad disebut *ta'zir* atau *garamah*. Denda merupakan hukuman yang berupa sejumlah uang tunai yang harus dibayarkan dan menjadi kewajiban bagi si penerima sanksi, hal tersebut terjadi karena adanya aturan yang dilanggar didalam perjanjian yang telah disepakati di awal akad. Pinalti

---

<sup>24</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).hlm.10

hukuman berupa biaya hutang pelanggaran perjanjian, misalnya keterlambatan pelunasan hutang pokok.

Didalam Al-Quran dijelaskan bahwa hukum kewajiban dalam memenuhi dan juga mematuhi segala isi perjanjian yang telah disepakati dalam suatu akad perjanjian. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT Quran Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji...”<sup>25</sup>

Ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang berbunyi:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

“Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan Kitab Allah, adalah batil meskipun seratus macam syarat.” (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Aisyah).<sup>26</sup>

Disamping itupun didalam hadits dijelaskan mengenai hukuman yang harus diberikan terhadap orang yang mampu dan melakukan penundaan pembayaran cicilan yang telah diterima dan disepakatinya. Hadits Rasulullah saw:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kedhaliman”<sup>27</sup>

<sup>25</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Vol.3 (Jakarta:Mizan,2000).hlm.9

<sup>26</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram (Kitab Jual Beli:Bab Syarat Jual Beli dan Jual Beli yang dilarang)*.hlm.114

<sup>27</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram (Kitab Jual Beli:Bab Pemindahan dan Tanggungan)*.hlm.127

Dikarenakan denda tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadist, maka ini menjadi kompensasi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran denda, harus tetap memberikan petunjuk secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/I/2000, yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah Bank Syariah, yaitu :

Lembaga keuangan syari'ah dapat mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran atau "tidak disiplin". Denda tersebut bertujuan agar nasabah lebih disiplin melaksanakan kewajibannya. Besarnya denda yang dibayarkan harus disepakati sejak awal akad, yang mana dalam bentuk rupiah bukan presentasi atas nilai angsuran bahkan tidak bergantung atas lamanya keterlambatan. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

